

Nomor Wk/5-b/ 1645, BA/Pgm/1986

## DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

### PIAGAM RAUDHATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini :  
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah mem-  
berikan Piagam terdaftar kepada Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal :

1. N a m a : **MA AISYIYAH**
2. Alamat Jalan : Nandan  
Kelurahan : Nandan, Karangwuni.  
Kecamatan : Weru  
Kab/Kodya : Sukoharjo.  
Propinsi : Jawa Tengah
3. Didirikan pada : 2 Februari 1975  
Oleh : Muhammadiyah

Sehingga kepada Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal yang bersangkutan di-  
berikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan  
pengajaran

2 Januari

1986

A.n. KEPALA

Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam

D. SUNARYO, SH  
NIP. 150015481





KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 621 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
RAUDHATUL ATHFAL BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH NANDAN KABUPATEN  
SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan hilangnya Piagam Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal Nomor: Wk/5-b/645/BA/Pgm/1986 tanggal 2 Januari 1986 sesuai dengan Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Sukoharjo Sektor Weru Nomor: SKTLK/108/III/2024/SPKT/SEK WERU/RES SKH/POLDA JATENG tanggal 15 Maret 2024, dan Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo Nomor: 1035/Kk.11.11/2/PP.00/03/2024 tanggal 25 Maret 2024 perlu diterbitkan Keputusan Pengganti Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Bustanul Athfal Aisyiyah Nandan Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Pengganti Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Bustanul Athfal Aisyiyah Nandan Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010

tentang . . .

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENGGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH NANDAN KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Memberikan Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA: . . .

- KEDUA : Segala ketentuan yang terkait dengan operasional madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman kepada aturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 30 April 2024



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 621 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL  
ATHFAL BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH NANDAN KABUPATEN  
SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PENGGANTI  
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

1	Nama Madrasah	Raudhatul Athfal Bustanul Athfal Aisyiyah Nandan
2	Nomor Statistik Madrasah	101233110006
3	Alamat Madrasah	Nandan RT 02 RW 06 Desa Karangwuni Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Muhammadiyah
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	-
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010



KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,

MUSTA'IN AHMAD